

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614 dpmpptsp.sumutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Ijin Pemakatan Bahan Atas Pemasangater Papan Reklame, Neon Box yang Terkena Jalan Propinsi.

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara.
- 2. Fotokopi KTP pemohon
- 3. Gambar Rencana Teknis dan Detail Ijin Galian untuk Pondasi (dibuat oleh konsultan perencana)
- 4. Gambar Peta Lokasi
- 5. Rentang Waktu Pemasangan
- 6. Surat Pernyataan sanggup mematuhi peraturan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon ijin mengajukan permohonan kepada Front Office dengan melengkapi persyaratan. Jika sudah lengkap, permohonan akan diteruskan ke Bagian TU/Sekretaris, jika tidak akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 2. Bagian TU/Sekretaris memeriksa permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas mendisposisi permohonan kepada Kabid Perizinan.
- 3. Kabid Perizinan berkoordinasi dengan tim teknis, dan jika berkas permohonan sudah lengkap, akan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika berkas tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon.
- 4. Berkas permohonan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, diserahkan kepada sub bagian umum untuk dinomori kemudian diteruskan ke Front Office untuk diserahkan kepada pemohon ijin.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan





Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614 dpmpptsp.sumutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Pelayanan Perizigan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan melalui online/website atau secara manual